

L. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

FORMULIR PERMOHONAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak: (2)

NPWP: (3)

Alamat Wajib Pajak: (4)

B. USULAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Periode sampai dengan (5)

Kesepakatan Harga Transfer:

Pemberlakuan Ya, tahun pajak (6)

Mundur: (7)

Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup:

No.	Keterangan	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 3	dst.
1.	Jenis transaksi				(8)
2.	Jenis Kesepakatan Harga Transfer				(9)
3.	Pihak Afiliasi				(10)

4.	Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda					(11)
5.	Metode Penentuan Harga Transfer					(12)
6.	Pihak yang diuji					(13)
7.	Karakterisasi usaha Wajib Pajak					(14)
8.	Karakterisasi usaha pihak yang diuji					(15)
9.	Indikator tingkat laba					(16)
10.	Titik atau rentang kewajaran					(17)

Keterangan tambahan terkait dengan usulan Kesepakatan Harga Transfer:

(18)

C. RIWAYAT TRANSAKSI AFILIASI YANG DICAKUP DALAM KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DALAM 3 (TIGA) TAHUN PAJAK TERAKHIR

Transaksi	Tahun Pajak	Nilai Transaksi	Metode Penentuan Harga Transfer	Kebijakan Harga yang Diterapkan	
Transaksi 1	X-1				(19)
	X-2				(20)
	X-3				(21)
Transaksi 2	X-1				(22)
	X-2				(23)

	X-3				(24)
Transaksi 3	X-1				(25)
	X-2				(26)
	X-3				(27)
Dst.	X-1				(28)
	X-2				(29)
	X-3				(30)

D. PENJELASAN SINGKAT TERKAIT USULAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

1) Latar belakang dan alasan pengajuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer:

(31)

2) Penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(32)

3) Pernyataan status pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

tahun pajak (33), disampaikan tanggal (34)

tahun pajak (35), disampaikan tanggal (36)

tahun pajak (37), disampaikan tanggal (38)

4) Pernyataan mengenai kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer:

Tahun Pajak	Master File		Local File		CbCR		
	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	
X-1	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(39)
X-2	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(40)
X-3	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(41)

5) Pernyataan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak yang Diperiksa	Nilai Koreksi <i>Transfer Pricing</i>	Jenis Transaksi Afiliasi yang Dikoreksi	Nilai Nominal Koreksi yang Disetujui Wajib Pajak	
X-1				(42)
X-2				(43)
X-3				(44)

6) Pernyataan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* dalam 5 (lima) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang Diajukan Keberatan	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang Diajukan Keberatan	Keputusan Keberatan		
			Nomor SK	Tanggal SK	
X-1					(45)
X-2					(46)
X-3					(47)
X-4					(48)
X-5					(49)

7) Pernyataan status banding atas koreksi *transfer pricing* 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang Diajukan Banding	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang Diajukan Banding	Putusan Banding	
			Nomor Putusan	Tanggal Putusan
X-1				
X-2				
X-3				
X-4				
X-5				

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

8) Status penyidikan tindak pidana atau menjalani pidana di bidang perpajakan:

a. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, dan persidangan tindak pidana di bidang perpajakan:

☐ Ya ☐ Tidak (55)

b. Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan:

☐ Ya ☐ Tidak (56)

E. KUTIPAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

No.	Uraian	Tahun Pajak				
		20...	20...	20...	20...	20...
1.	Peredaran Usaha					
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)					
3.	Laba Kotor					
4.	Biaya Operasi					
5.	Laba Operasi					
6.	Penghasilan lain-lain					

(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

7.	Laba Bersih						(64)
Rasio Keuangan (%)							
	Laba Kotor/Peredaran Usaha (3:1)						(65)
	Laba Kotor/HPP (3:2)						(66)
	Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)						(67)
	Laba Operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))						(68)

F. PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

No.	Uraian	Tahun Pajak					
		20...	20...	20...	20...	20...	
1.	Peredaran Usaha						(70)
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)						(71)
3.	Laba Kotor						(72)
4.	Biaya Operasi						(73)
5.	Laba Operasi						(74)
6.	Penghasilan lain-lain						(75)
7.	Laba Bersih						(76)
Rasio Keuangan (%)							
	Laba Kotor/Peredaran Usaha (3:1)						(77)
	Laba Kotor/HPP (3:2)						(78)
	Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)						(79)

Laba Operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))						(80)
--	--	--	--	--	--	------

G. LAMPIRAN

- ☐

Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses Kesepakatan Harga Transfer.

(81)
- ☐

Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer.

(82)
- ☐

Dokumen lainnya (sebutkan):

(83)

1.

2.

3.

4.dst. (84)

H. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

(85)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:

(86)

Nama Lengkap:

(87)

NPWP:

(88)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer dan cantumkan tahun pajak yang diusulkan untuk diberlakukan Pemberlakuan Mundur (dapat diisi lebih dari satu tahun pajak). Contoh: 2022, 2021, 2020.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi. Contoh jenis transaksi sebagai berikut:
1. pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan);
 2. penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan);
 3. pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap;
 4. penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap;
 5. penyerahan barang tidak berwujud;
 6. pemanfaatan barang tidak berwujud;
 7. peminjaman uang;
 8. penyerahan jasa;
 9. pemanfaatan jasa;
 10. penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
 11. perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi; dan
 12. lain-lain.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis Kesepakatan Harga Transfer berupa Kesepakatan Harga Transfer Unilateral atau Bilateral atau Multilateral.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (11) : Diisi dengan negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat di mana Pihak Afiliasi berdomisili. Dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral, satu permohonan hanya dapat mencakup satu negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (12) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga TransfERNYA.
- Nomor (14) : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak.

- Nomor (15) : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga TransfERNYA.
- Nomor (16) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (17) : Diisi dengan rentang kewajaran sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (18) : Diisi dengan keterangan lain yang terkait usulan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai nominal dari setiap Transaksi Afiliasi (nilai transaksi), metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan untuk menentukan Harga Transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Metode Penentuan Harga Transfer), nominal harga barang yang ditransaksikan atau nilai tingkat laba yang digunakan untuk menentukan Harga Transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Kebijakan Harga yang Ditetapkan) sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (23) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.

- Nomor (27) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (30) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (31) : Diisi dengan uraian latar belakang atau alasan pengajuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (32) : Diisi dengan penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (33) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (35) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (37) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (38) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (39) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.

- Nomor (40) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (41) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (42) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (43) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (44) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (45) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (46) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (47) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (48) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (49) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat

- keputusan keberatan lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (50) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (51) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (52) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (53) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (54) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (55) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, dan persidangan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Nomor (56) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan.
- Nomor (57) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak terakhir.
- Nomor (58) : Diisi dengan nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (59) : Diisi dengan nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (60) : Diisi dengan nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (61) : Diisi dengan nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (62) : Diisi dengan nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (63) : Diisi dengan nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (64) : Diisi dengan nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (65) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (66) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (67) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.

- Nomor (68) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (69) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (70) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (71) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (72) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (73) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (74) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (75) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (76) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (77) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (78) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (79) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (80) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (81) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses Kesepakatan Harga Transfer".
- Nomor (82) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer".
- Nomor (83) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Dokumen lainnya (sebutkan)" dalam hal Wajib Pajak melampirkan dokumen lainnya sebagai kelengkapan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (84) : Diisi dengan menyebutkan dokumen lain yang dilampirkan sebagai kelengkapan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (85) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.
- Nomor (86) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (87) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (88) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.